



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES SANITASI, AIR MINUM DAN  
PENANGGULANGAN GENANGAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi dan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa percepatan pencapaian akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan pengelolaannya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada akhir tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Pencapaian Akses Sanitasi, Air Minum dan Penanggulangan Genangan Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /Prt/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjun/Kum.1/ 8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
22. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
23. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
24. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES SANITASI, AIR MINUM DAN PENANGGULANGAN GENANGAN AIR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
6. Tingkat kesejahteraan adalah tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dikelompokkan ke dalam kelompok persepuluhan (desil).

7. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok tingkat kesejahteraan 10% terendah.
8. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok tingkat kesejahteraan antara 10-20% terendah.
9. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok tingkat kesejahteraan antara 20-30% terendah.
10. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok tingkat kesejahteraan antara 30-40% terendah.
11. Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 100% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
14. Perencanaan air minum adalah dokumen yang meliputi Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM), Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM.
15. Perencanaan sanitasi adalah dokumen yang meliputi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi.
16. Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan pencapaian akses sanitasi.
17. Peta Jalan (*Roadmap*) Drainase adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan sistem drainase.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dana pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD di Luar DAU Tambahan.
20. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
21. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
22. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.



23. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
24. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
25. Pengelolaan air minum layak adalah pengelolaan yang memenuhi kriteria kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan (4K).
26. Pengelolaan air minum aman adalah pengelolaan yang memenuhi kriteria 4K dan dapat langsung diminum.
27. Pengelolaan sanitasi layak adalah pengelolaan yang bangunan atasnya leher angsa dan bangunan bawahnya tangki septik.
28. Pengelolaan sanitasi aman adalah Pengelolaan sanitasi yang layak dan lumpur tinjanya di sedot, di angkut dan diolah di IPLT paling lama 3 tahun sekali.
29. Pembangunan baru pada penanggulangan genangan air adalah kegiatan membangun: saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, Sistem Polder, kolam tampung (storage) memanjang, Kolam Retensi.
30. Normalisasi pada penanggulangan genangan air adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
31. Biopori adalah teknologi alternatif dan sederhana untuk penyerapan air hujan selain dengan sumur resapan.
32. Sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.
33. IPLT adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
34. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
35. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



36. Jasa Pengembangan Usaha atau *Business Development Service* yang selanjutnya disingkat BDS adalah lembaga atau organisasi yang menyediakan dukungan teknis untuk bisnis yang berorientasi WASH dari berbagai skala bisnis dan bidang. Lembaga ini mendukung operasional pelaku usaha dalam menjalankan bisnis WASH baik skala kota ataupun regional.
37. CSR (*Corporate Sosial Responbility*) adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan para pemangku yang melampaui tanggung jawab sosial.
38. Subsidi Cerdas adalah subsidi yang diberikan melalui perencanaan yang matang dan tidak merusak mekanisme pasar.
39. *Self funded* adalah mekanisme pembiayaan secara swadaya.
40. Kredit Mikro Sanitasi, Air Minum dan biopori adalah pinjaman untuk rumah tangga dalam jumlah kecil dengan tujuan memiliki sarana sanitasi dan air minum.
41. *Safely managed* adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berorientasi pada hasil yang diukur melalui indikator-indikator yang telah ditentukan.
42. Segmentasi pasar adalah proses pemilahan pasar menjadi beberapa kategori pelanggan yang potensial berdasarkan karakter yang mewakili masing-masing kelompok. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian kelompok potensial para pembeli. Hasil dari segmentasi pasar adalah kelompok-kelompok pelanggan yang mempunyai kesamaan yang bisa digunakan untuk optimalisasi pemasaran produk.
43. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha.
44. Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air.
45. Advokasi adalah dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan peningkatan akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air.
46. Kampanye adalah dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar atau suara atau bentuk lainnya.
47. Edukasi adalah dilakukan dengan melibatkan semua individu di lingkungan eksternal dan internal pengelola melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang percepatan peningkatan akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air.



48. Promosi adalah dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air.
49. Inkubator bisnis adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan program pendampingan kepada pengusaha pemula atau startup, yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program dan dukungan kemitraan atau pembinaan elemen bisnis dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi pengusaha itu sendiri dan masyarakat.
50. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat.

BAB II  
PRINSIP PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES SANITASI,  
AIR MINUM DAN PENANGGULANGAN  
GENANGAN AIR  
Pasal 2

Percepatan pencapaian akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air dilakukan dengan prinsip:

- a. layanan untuk semua;
- b. terjangkau;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. perlindungan lingkungan;
- e. keterpaduan; dan
- f. berkelanjutan.

BAB III  
PENERAPAN TEKNOLOGI, PERAN SERTA MASYARAKAT,  
PEMASARAN DI BIDANG SANITASI, AIR MINUM  
DAN PENANGGULANGAN GENANGAN AIR  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan teknologi, peran serta masyarakat dan pemasaran di bidang sanitasi dan air minum yang efektif dan efisien untuk mempercepat pencapaian akses sanitasi dan air minum.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan teknologi dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan genangan air.
- (3) Penerapan teknologi, peran serta masyarakat dan pemasaran di bidang sanitasi dan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan yang layak dan aman.
- (4) Penerapan teknologi dan peran serta masyarakat pada penanggulangan genangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk kegiatan pembangunan baru dan normalisasi.

BAB IV  
PENERAPAN STANDAR KUALITAS SANITASI, AIR MINUM DAN  
PENANGGULANGAN GENANGAN AIR  
Bagian Kesatu  
Standar Kualitas Sanitasi  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan pengelolaan sanitasi aman (*safely managed*).
- (2) Sanitasi aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penampungan kedap, penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja.
- (3) Penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. dilakukan secara regular paling lama 3 (tiga) tahun sekali; dan
  - b. bangunan tangki septik/penampungan kedap;
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. truk pengangkut harus sesuai standar teknis.
  - b. pembuangan ke IPLT.
- (5) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. IPLT harus sesuai standar teknis; dan
  - b. hasil olahan IPLT harus memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Bagian Kedua  
Standar Kualitas Air Minum  
Pasal 5

- (1) Untuk menjamin ketersediaan air minum yang aman Pemerintah Daerah menerapkan standar kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada instansi yang berwenang dalam rangka pemenuhan standar kualitas air minum.

Bagian Ketiga  
Standar Penanggulangan Genangan Air  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan standar teknis dan non teknis penanggulangan genangan air.
- (2) Penanggulangan genangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pembangunan biopori atau sumur resapan;
- (3) Penerapan standar teknis penanggulangan genangan air sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana;
  - b. karakteristik genangan yang mencakup luas genangan;
  - c. lama genangan;
  - d. tinggi genangan;
  - e. frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
  - f. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.



- (4) Penerapan standar non teknis penanggulangan genangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. kelembagaan pengelola;
  - b. manajemen pembangunan;
  - c. pembiayaan;
  - d. peran masyarakat; dan
  - e. peraturan perundang-undangan terkait drainase.

BAB V  
STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN  
Pasal 7

- (1) Untuk mempercepat pencapaian akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air, pemerintah daerah menyusun kebijakan dan strategi.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. isu strategi;
  - b. tujuan;
  - c. sasaran; dan
  - d. kebijakan.
- (3) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah menyusun:
  - a. Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi;
  - b. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) atau Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM; dan
  - c. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan atau Peta Jalan (*Roadmap*) Drainase.
- (4) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pelaksanaan mempercepat pencapaian akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air.

BAB VI  
PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan percepatan pencapaian akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan yang mengacu pada Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi, JAKSTRADA SPAM atau RISPAM dan Peta Jalan (*Roadmap*) Drainase.
- (2) Pelaksanaan percepatan pencapaian akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air meliputi:
  - a. pembangunan infrastruktur baru;
  - b. rehabilitasi;
  - c. normalisasi; dan/atau
  - d. pemeliharaan.

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan percepatan pencapaian akses sanitasi dan air minum dapat dilakukan oleh:
  - a. setiap orang ataupun kelompok masyarakat untuk pembangunan unit pelayanan individual dan/atau unit pengolahan setempat atau skala komunal;
  - b. pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaku usaha untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan percepatan penanggulangan genangan air dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, setiap orang, ataupun kelompok masyarakat.
- (3) Percepatan pembangunan unit pelayanan individual dan/atau unit pengolahan setempat atau skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diawali dengan menyusun inventori data sanitasi dan air minum rumah tangga sasaran *by name by address*, yang mempunyai rincian data paling tidak:
  - a. jenis dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi dan air minum pengguna; dan
  - b. tingkat kesejahteraan pengguna.
- (4) Data sanitasi dan air minum rumah tangga sasaran *by name by address* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperbarui (*update*) setiap tahun.

## Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 10

- (1) Pembiayaan Percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
  - a. APBN melalui Dana Alokasi Khusus, Hibah Sanitasi, Hibah Air Minum;
  - b. APBD dan DAU Tambahan;
  - c. Sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan anggaran untuk Pelaksanaan Percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi yang bersumber dari APBD dan DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pengalokasian anggaran merupakan komitmen pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan Desil 1 sampai dengan Desil 2.
  - b. pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah berdasarkan *gap* kebutuhan untuk pencapaian target RPJMD, dengan mempertimbangan target akses dan layanan pada masing-masing kelurahan berdasarkan data yang valid.



- (3) Penggunaan Anggaran dalam Percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencapaian akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada kawasan bantaran sungai, kawasan genangan air dan kawasan kumuh dan padat penduduk.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka Percepatan Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui tahapan pemetaan, segmentasi pasar dan strategi marketing.
- (2) Penguatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan *Business Development Service* (BDS).

### BAB VII

#### KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES SANITASI, AIR MINUM DAN PENANGGULANGAN GENANGAN AIR

#### Pasal 12

- (1) Percepatan pencapaian akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air dilaksanakan dengan mengoptimalkan OPD sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mengevaluasi pelaksanaan percepatan akses dan penanggulangan genangan air.

#### Pasal 13

Dalam pencapaian akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air, OPD sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab atas proses dan hasil yang dicapai, meliputi:

- a. menyiapkan data sanitasi dan air minum berdasarkan data rumah tangga sasaran *by name by address* yang diklasifikasi menurut jenis prasarana dan sarana serta tingkat kesejahteraannya;
- b. menyiapkan data wilayah genangan air;
- c. menyiapkan pendataan pelaku usaha bidang sanitasi, air minum dan biopori atau sumur resapan, termasuk BDS sebagai pendamping pelaku usaha.
- d. mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan rencana dan program kerja percepatan pencapaian akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air dengan RPJMD;
- e. mengkoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan percepatan pencapaian akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air;
- f. menyepakati bersama dengan pelaku usaha terkait pengelolaan pasar bidang sanitasi, air minum dan penanganan genangan air yang disesuaikan dengan prinsip segmentasi tingkat kesejahteraan;

- g. mengkoordinasikan penyusunan program prioritas, yang meliputi:
  - 1) pengelolaan layanan pada masyarakat kelompok *Desil 1 dan Desil 2* melalui hibah, subsidi cerdas maupun program *CSR*;
  - 2) pengelolaan layanan pada masyarakat kelompok *Desil 3 dan Desil 4* melalui kredit mikro dan/atau swadaya (*self funded*);
  - 3) pengelolaan layanan pada masyarakat kelompok *Desil 5* sampai dengan *Desil 10* melalui kredit mikro dan/atau swadaya (*self funded*);
- h. mendorong peningkatan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pasar sanitasi, air minum dan biopori atau sumur resapan;
- i. mendorong penguatan BDS sehingga dapat mempertahankan ketersediaan layanan dan pendampingannya kepada pelaku usaha dalam jangka panjang;
- j. mendampingi BDS dalam menyusun modul pelatihan dan pendampingan kebutuhan pelaku usaha;

## BAB VIII

### PENINGKATAN KERJA SAMA

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga donor dan pelaku usaha dalam rangka percepatan peningkatan akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bantuan pemasaran; dan
  - c. bantuan pendanaan.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air melalui biopori atau sumur resapan; dan
  - b. pengembangan sistem pengelolaan penyediaan sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air melalui biopori atau sumur resapan.
- (4) Bantuan pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Pendataan.
  - b. pemetaan dan segmentasi pasar.
  - c. menyusun rencana usaha/bisnis.
  - d. menyediakan saluran promosi dan pemasaran melalui media komunikasi milik pemerintah daerah.
  - e. peningkatan akses.
- (5) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi pinjaman atau hibah.
- (6) Dalam rangka kerja sama dengan lembaga donor dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tahapan pemetaan, segmentasi pasar dan strategi marketing dan Skema Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.



BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya percepatan peningkatan akses sanitasi, air minum dan penanggulangan genangan air.
- (2) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan:
  - a. sosialisasi;
  - b. advokasi;
  - c. kampanye;
  - d. edukasi; dan
  - e. promosi.

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat pada peningkatan akses sanitasi dapat berupa:
  - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat skala individu atau skala komunal:
    - 1) bangunan atas: klosed leher angsa.
    - 2) bangunan bawah: tangki septik/kedap.
  - b. memiliki sarana dan prasarana sanitasi dari penyedia dengan cara tunai atau melalui pembiayaan dari LKM dengan cara angsuran.
  - c. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
  - d. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan
  - e. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan penyedotan yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
- (2) Peran serta masyarakat pada peningkatan akses air minum dapat berupa:
  - a. pembangunan SPAM Jaringan Perpipaian (JP) melalui Pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air), Pembangunan Broncaptering, Pembangunan Sumur;
  - b. pembangunan SPAM Bukan jaringan Perpipaian (BJP) melalui Pembangunan Sumur Dangkal, Pembangunan Sumur Pompa, Pembangunan Bak PAH, Pembangunan Bak PMA, Pembangunan Bak Terminal Air.
- (3) Peran serta masyarakat pada penanggulangan genangan air dapat berupa:
  - a. menyediakan Biopori, Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
  - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
  - c. melakukan Pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
  - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
  - e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya;

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 3 September 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 3 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI  
BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih





LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI,  
AIR MINUM DAN PENANGGULANGAN  
GENANGAN AIR

TAHAPAN PEMETAAN, SEGMENTASI PASAR, STRATEGI MARKETING  
DAN POLA PEMBIAYAAN

A. Penguatan Pelaku Usaha

Pada Lampiran ini memfokuskan pada pelaku usaha untuk sanitasi dan penanggulangan genangan air, sedangkan sektor air minum hanya berorientasi pelayanan melalui PDAM dan SPAM Komunal.

Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi pelaku-pelaku usaha dalam rangkaian sanitasi seperti:

- Toko penyedia bahan bangunan dan material pembangunan sarana sanitasi dan biopori
- Perusahaan konstruksi
- Kontraktor perseorangan
- Tukang
- Penyedia tangki septik fabrikasi
- Operator Penyedotan Lumpur Tinja

Dalam rangka penguatan pelaku usaha, Pemerintah Daerah melakukan sebagai berikut:

- Fokus lokasi hibah dan penerima hibah hanya pada penduduk Desil 1 dan Desil 2.
- Tidak mengganggu pasar dengan tidak memberikan hibah kepada lokasi yang dianggap potensial bagi pelaku bisnis.
- membangun pemahaman swadaya murni dalam pelaksanaan usaha (bisnis), dengan terjaminnya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).
- Menyertakan pihak swasta dalam setiap diskusi umum mengenai rencana sanitasi daerah.
- Memberikan informasi mengenai lokasi/ potensial pelanggan yang didapat dari survey/sensus sanitasi milik pemerintah, termasuk informasi mengenai lokasi hibah dan jumlah hibah.
- Memperkuat kolaborasi antara pelaku bisnis dengan OPD terkait untuk promosi.
- Memberikan pelatihan-pelatihan teknis mengenai pembangunan sarana air dan sanitasi aman.
- Mendukung penjualan produk dan layanan sanitasi dan biopori dengan regulasi-regulasi yang mengatur mengenai kewajiban pengelolaan air limbah rumah tangga.

## B. Tahapan Pemetaan dan Segmentasi Pasar serta Strategi Pemasaran Pengertian Dasar


Melalui pemetaan dan segmentasi pasar, para pemangku terutama pengusaha dapat memperkirakan peluang pasar produk-produk sanitasi dan biopori di wilayah Kota Tebing Tinggi bahkan hingga ke tingkat kelurahan;

Pemetaan dan segmentasi pasar sedapat mungkin menggunakan data yang valid dan terbaru yang telah disepakati seluruh pemangku terutama di sisi pemerintah;

Bagi pengusaha hasil pemetaan data terbaru akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana bisnisnya, baik pemasaran dan penjualan, penentuan wilayah sasaran prioritas, dan sebagainya;


Data tersebut selanjutnya menjadi basis data untuk dokumentasi penambahan akses layanan serta perencanaan lebih lanjut.

### Penggunaan Pemetaan Pasar





C. Strategi Pemasaran Sanitasi & Air Minum




D. SKEMA PEMBIAYAAN

1. KREDIT/PEMBIAYAAN MIKRO SANITASI, AIR MINUM DAN BIOPORI


Definsi

Kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah/anggotanya dalam rangka pemenuhan kepemilikan sarana sanitasi dan air minum yang aman.

- JENIS KREDIT/PEMBIAYAAN MIKRO SANITASI, AIR MINUM DAN BIOPORI




2. SKEMA KREDIT/PEMBIAYAAN MIKRO SANITASI, AIR MINUM DAN BIOPORI






- LK/M menunjuk kontraktor/pengusaha sanitasi/tukang untuk melakukan survey rumah debitur/peminjam, memberikan RAB. LK/M memberikan plafond pembiayaan dan debitur/peminjam menyetujui (loan agreement)
- Kontraktor/pengusaha sanitasi/tukang menerima dana pembiayaan (secara termin atau langsung). Kontraktor / pengusaha sanitasi / tukang menerima mengerjakan pembangunan
- Debitur/peminjam mengangsur ke LK/M sesuai dengan perjanjian

#### SKEMA KREDIT/PEMBIAYAAN MIKRO AIR MINUM



1. LK/M mengajukan permintaan penyambungan saluran pipa ke PDAM melalui pembiayaan. PDAM melakukan survey cakupan perpipaan di wilayah debitur. Jika ada cakupan, kegiatan berlanjut. Jika belum ada, kegiatan pembiayaan ditunda.
2. Jika kegiatan berlanjut, LK/M dan PDAM menunjuk kontraktor dan menerima dana pembiayaan (secara termin atau langsung)
3. Kontraktor melakukan pekerjaan penyambungan saluran pipa air minum ke saluran PDAM
4. Debitur/peminjam mengangsur ke LK/M sesuai dengan perjanjian

#### SKEMA KREDIT/PEMBIAYAAN MIKRO BIOPORI



- LK/M menunjuk kontraktor/pengusaha /tukang yang sudah terlatih untuk melakukan survey rumah debitur/peminjam, memberikan RAB. LK/M memberikan plafond pembiayaan dan debitur/peminjam menyetujui (loan agreement)
- Kontraktor/pengusaha /tukang menerima dana pembiayaan (secara termin atau langsung). Kontraktor / pengusaha sanitasi / tukang menerima mengerjakan pembangunan
- Debitur/peminjam mengangsur ke LK/M sesuai dengan perjanjian

#### JENIS LEMBAGA KEUANGAN YANG MENYALURKAN KREDIT/PEMBIAYAAN MIKRO SANITASI DAN AIR MINUM

1. Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S)
2. Credit Union
3. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
4. BMT (Baitul Mall Attaqwil)
5. Modal Ventura
6. Permodalan Nasional Madani (PNM)
7. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
8. Bank Umum lainnya

#### FITUR KREDIT/PEMBIAYAAN MIKRO SANITASI, AIR MINUM DAN BIOPORI

1. Memiliki jangka waktu tertentu (6-24 bulan)
2. Mensyaratkan agunan atau penempatan tabungan terlebih dahulu (pengganti agunan) sesuai kebijakan lembaga keuangan.
3. Debitur tidak menerima dana tunai tetapi langsung dalam bentuk bangunan/sarana dan atau penyambungan perpipaan.

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

